TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK DARI PIHAK RENTAL DI RENTAL MOBIL SEMUT JALAN STASIUN KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Achmad Fatchul Bari

NIM. C02212001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Achmad Fatchul Bari
NIM	: C02212001
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah & Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpanjangan Sewa-menyewa Secara Sepihak di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Agustus 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E4ADF599664261
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Fatchul Bari
NIM. C02212001

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpanjangan Sewa-menyewa Secara Sepihak di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya"* yang ditulis oleh Achmad Fatchul Bari Nim C02212001 ini sudah untuk dilaksanakan ujian skripsi.

Surabaya, 01 Agustus 2016

Pembimbing,

Prof. Dr. H.A Faishol Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fatchul Bari NIM C02212001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1

Prof. Dr. H.A Faishol Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. Abd Basith Junaidy M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji IV

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Surabaya, 19 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fatchul Bari
NIM : C02212001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : achmadfatchul.bari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa-menyewa Sepihak Dari Pihak Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2016

(Achmad Fatchul Bari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpanjangan Sewa-menyewa Mobil Sepihak di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya" , penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental mobil Semut jalan stasiun kota Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental mobil Semut jalan stasiun kota Surabaya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pola analisis deskriptif merupakan metode analisa data dengan mendeskripsikan data-data atau fakta-fakta yang terkait dengan subjek atau objek penelitian secara objektif apa adanya. Untuk tehnik pengumpulan data nya menggunakan tehnik observasi dan wawancara.

Berdasarkan penelitian yang ada di lapangan perpanjangan sewa menyewa secara sepihak terjadi ketika penyewa mobil rental terlambat mengembalikan mobil sewaannya selama 3 jam dari waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada awal akad sewa tidak ada pemberitahuan kalau terjadi keterlambatan maka dianggap memperpanjang penyewaan mobil. Dan menurut tinjauan hukum Islam perpanjangan secara sepihak tidak diperbolehkan karena terjadi transaksi diluar akad perjanjian dengan tidak adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh adalah perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak tidak diperbolehkan karena secara syariat Islam ada suatu transaksi diluar akad perjanjian sewa menyewa dan tidak adanya sukarela *(antarodlin)* antara pemilik rental mobil dengan penyewa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian baik bagi penyewa ataupun pemberi sewa. Saran dari penulis agar pihak pemilik rental dapat menjelaskan tentang adanya perpanjangan sewa apabila penyewa terlambat mengembalikan mobil lebih dari 3 jam dari waktu yang telah ditentukan dan memberikan pelayanan yang lebih baik demi kepuasan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN…… ……iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II *IJARAH DAN AL-A'QD* 21

A. Pengertian *Ijārah* 21

B. Dasar Hukum *Ijārah* 23

C. Rukun dan Syarat *Ijārah* 32

D. Sifat dan Hukum *Ijārah* 34

E. Macam-macam *Ijārah* dan Hukumnya 36

F. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak 37

G. Berakhirnya Akad *Ijārah* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Pengertian Akad 40

I. Rukun-rukun Akad 42

J. Syarat-syarat Akad 45

K. Berakhirnya Akad 46

BAB III PRAKTIK PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK DARI PIHAK RENTAL DI RENTAL MOBIL SEMUT JALAN STASIUN KOTA SURABAYA 48

A. Gambaran Umum 48

B. Praktik Perpanjangan Sewa-menyewa Secara Sepihak dari Pihak Rental di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya 51

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA MOBIL SECARA SEPIHAK DARI PIHAK RENTAL DI RENTAL MOBIL SEMUT JALAN STASIUN KOTA SURABAYA 58

A. Tinjauan Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa-menyewa Mobil Secara Sepihak dari Pihak Rental di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya 58

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa-menyewa Mobil Secara Sepihak dari Pihak Rental di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya 60

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1] Tatacara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist secara benar, demi mendapatkan rida dan memperoleh derajat yang tinggi disisinya.

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti salat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (*muamalah*) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, ijarah, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa-menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam al-Qur'an dan al-Hadist telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam al-Hadist. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong menolong di antara mereka dalam bermu'amalah dilandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لاَ الْهَدْيَ وَ لاَ الْقَلائِدَ وَ لاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[2]

Ijārah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan, dengan demikian hukum-hukum *Ijārah* ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syari'at Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.[3]

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-Ijārah*, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[4]

Ada yang menerjemahkan, *Ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, adapula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhurul ulama' berpendapat *Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dalam syari'at Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain. Prinsip dasar syari'ah tersebut

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004), 106.
[3] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari,* (Depok: Gema Insani, 2006), 481.
[4] Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama' fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari nash-nash al-Qur'an maupun dari hadist-hadist Rasulullah SAW, adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (ijab-qabul).[5] Sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang jadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.[6] Hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa-menyewa, meskipun ada perbedaan pendapat antara satu ulama madzhab dengan ulama madzhab lainnya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi nash yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa sewa-menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak

[5] Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , 231.
[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah persewaaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pulalah pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.

Sarana tranportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah penyewaan mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang mereka gunakan dengan hanya membayar sewa.

Dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di dalam kajian fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti.[7] Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Persewaan mobil mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan ia sudah dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Proses persewaan mobil di rental semut jalan stasiun kota Surabaya yaitu setelah terjadinya akad antara pihak penyewa jasa dengan pengusaha pemilik persewaan mobil yang diungkapkan secara lisan. Dalam akad tersebut, penyewa mobil membayar harga sewa mobil yang di sewa olehnya kepada pemilik mobil dengan harga yang sudah ditentukan.

Seperti Bapak Anam yang mempunyai usaha persewaan mobil rental Semut di jalan Stasiun Kota Surabaya. Realitanya beliau menyewakan mobil avanza dengan tarif Rp. 300.000 rupiah selama 24 jam (satu hari) kepada Bapak Adnan Wahyudi. Pada saat Bapak Adnan Wahyudi mengembalikan mobil yang di sewa, beliau terlambat mengembalikannya selama 3 jam dari waktu pengembalian di karenakan masih dalam perjalanan atau masih dalam pemakaian. Kemudian Bapak Adnan Wahyudi dianggap telah memperpanjang penyewaan mobil dengan pembulatan penyewaan selama 12 jam dari keterlambatan pengembalian mobil 3 jam dari waktu yang disepakati. Disamping itu pada kesepakatan awal pemilik persewaan mobil tidak mengadakan perjanjian terkait akad bahwa akan adanya perpanjangan

[7] Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk umum,* (Bandung: Pustaka Setia,cet. I 2001), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewaan mobil secara otomatis bila terjadi keterlambatan dalam pengembaliaan mobil yang di sewakan.[8]

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya, agar memperoleh kejelasan hukum menurut perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Tidak adanya akad terkait perpanjangan penyewaan secara otomatis pada saat keterlambatan pengembalian mobil.
2. Praktik perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.
3. Pembulatan yang berlebihan yang dibayar oleh Bapak Adnan Wahyudi.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada: Tinjauan Hukum Islam Terhadap

[8] Wawancara dengan Bapak Adnan Wahyudi di Bulak Banteng, tanggal 22 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan Sewa-menyewa Mobil Rental Semut di Jalan Stasiun Kota Surabaya, dengan batasan masalah antara lain:

1. Praktik perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

Pembahasan masalah tentang sewa-menyewa telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dan penelitian yang membahas mengenai perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental semut jalan stasiun kota Surabaya belum ada.

1. Penelitian yang sudah ada adalah penelitian oleh Titik Khurrotin, dengan judul: "Mekanisme Sewa-Menyewa Tanah Gusuran Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan)" beliau memberi kesimpulan bahwa sewa-menyewa tanah gusuran di desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan, bertentangan dengan hukum Islam sebab tanah yang rencananya untuk pelebaran jalan dan pembangunan tanggul dijadikan obyek persewaan oleh warga yang bukan pemilik tanah. [10]
2. Selain itu skripsi yang ditulis oleh Wiwik Endang Purwati, dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD Di Rental Odiva Surabaya"* beliau memberi kesimpulan bahwa pada sistem atau deposit sebagai alat pembayaran sewa-menyewa DVD/VCD tidak bertentangan dengan hukum Islam

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.
[10] Titik Khurrotin, "*Mekanisme Sewa-Mneyewa Tanah Gusuran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan),* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kartu member (anggota) dipandang sebagai barang yang bernilai uang sama dengan tujuan alat pembayaran lainnya yaitu sebagai alat tukar kemanfaatan dan itu dilakukan atas dasar kerelaan. Sedangkan mekanisme persewaan DVD/VCD tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama isi film yang di sewakan DVD/VCD tidak mengandung unsur pornografi dan apabila dalam DVD/VCD yang di sewakan itu mengandung unsur pornografi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena berdampak buruk bagi yang menontonnya.[11]

3. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mohammad Rofi'udin, yang berjudul: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoarjo"* beliau menyimpulkan bahwa penerapan uang muka dalam sewa-menyewa mobil menurut para ulama terjadi perbedaan menurut imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat uang muka tidak sah karena termasuk fasad dan ghoror dengan pertimbangan bahwa Allah Swt melarang segala urusan yang mendholimi atau membuat aniaya kepada orang lain. Yaitu adanya pemaksaan dalam proses sewa-menyewa. Lain halnya yang dikemukakan oleh madzhab Hambaliyah yang memperbolehkan adanya uang muka karena berpedoman pada hadist. Jika dikaitkan dengan Marem Jaya Transportation uang muka yakni komnpensasi yang diberikan kepada

[11] Wiwik Endang Purwati, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD Di Rental Odiva Surabaya",* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola yang menunggu dan sesuai dengan perjanjian persewaan yang disepakati selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan kepada pelanggan lain. Oleh karenanya uang muka sebagai tanda keseriusan dari pihak penyewa ke pihak pengelola dengan demikian, maka tidaklah benar pandangan yang mengatakan, bahwa uang muka telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa ada imbalannya. [12]

Dengan adanya kajian pustaka di atas hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpanjangan Sewa-Menyewa Secara Sepihak Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya".* Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak dan tidak adanya ketentuan perpanjangan penyewaan mobil secara otomatis saat keterlambatan pengembalian mobil sewaan pada saat awal akad menyewa menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada dua tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

[12] Mohammad Rofi'udin, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoarjo",* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan, juga merupakan bahan hipotesis bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian, serta mengetahui dan menetapkan status hukum perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan istilah-istilah yang digunakan. Untuk mempermudah persepsi tentang istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu yaitu adalah:

Hukum Islam	:	Peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian skripsi ini yang meliputi al-Qur'ân dan hadis serta pendapat fuqaha' tentang *Ijārah.*
Sewa-menyewa mobil secara sepihak	:	Yaitu rental mobil semut memberikan jasa penyewaan mobil kepada penyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil selama 3 jam dari waktu yang telah disepakati di awal maka pihak rental secara sepihak menganggap penyewa telah memperpanjang masa sewanya.

Dari penjabaran di atas, definisi operasional penelitian yang dimaksud adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental semut jalan stasiun kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *(Field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif*[13]. Guna lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penyusun akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan:
   a. Tentang profil jasa persewaan mobil rental semut di jalan stasiun kota Surabaya yang meliputi sejarah berdirinya usaha persewaaan, struktur organisasi.
   b. Data tentang perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak apabila terjadi keterlambatan pengembalian selama 3 jam yang dilakukan pemilik rental mobil kepada penyewa mobil.
2. Sumber data meliputi:

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[14] Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha persewaan mobil rental semut di jalan stasiun kota Surabaya dan penyewa mobil yang pernah menyewa jasa persewaan mobil di tempat tersebut sejumlah 5 orang.

b. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[15] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

   1) Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat.
   2) Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah.
   3) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.
   4) Syafe'i Rachmat, Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat ditempat penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

[14]. Ibid. 137.
[15] Ibid. 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengideraan.[16] Dalam hal ini saya datang dan menyaksikan langsung transaksi penyewaan tersebut, mulai dari proses pengambilan barang sewaan yaitu mobil, sampai dengan pengembalian mobil yang terlambat pengembaliannya, sampai dengan perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik rental mobil tersebut.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data), dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit

[16] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kecil.[17] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa mobil yaitu pemilik persewaan mobil rental semut di jalan stasiun kota Surabaya dan pihak yang menyewa mobil di tempat tersebut sejumlah 5 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[18] Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen yang biasa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.

4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.

b. *Organizing* adalah menyusun data yang telah diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental semut jalan stasiun kota Surabaya.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),188
[18] M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan dan memeriksa data yang lebih relevan.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental semut jalan stasiun kota Surabaya, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[19] Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas praktik perpanjangan penyewaan secara sepihak apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewaan di rental mobil semut jalan stasiun kota Surabaya.

b. Pola pikir induktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan

[19] Noeng Mohajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat umum.[20] Teori ini berpijak pada teori-teori *ijārah* dan hukum perdata kemudian dikaitkan pada fakta di lapangan tentang perpanjangan penyewaan secara sepihak apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewaan di rental mobil semut jalan stasiun kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab. Di bawah ini akan diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian sewa-menyewa, syarat, dan rukun-rukunnya, pembahasan mengenai *ijārah, Al-Aqd* dan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu akad dalam hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang disertai dengan data wawancara antara lain meliputi sejarah berdirinya usaha tersebut, prospek kemajuan usaha tersebut, hasil wawancara

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemilik usaha tersebut, dan data pendukung wawancara tersebut seperti bukti sewa-menyewa atau transaksi tersebut.

Bab empat tinjauan hukum islam yang membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana praktik perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental semut jalan stasiun kota Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak di rental semut jalan stasiun kota Surabaya.

Bab lima penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

*IJĀRAH*DAN *AL-ĀQD*

A. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah*menurut bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan. Lafadh *Ijārah*mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[1]

Secara terminologi, *Ijārah*adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.[2]

*Ijārah*juga dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.[3]

Adapun pengertian*Ijārah*yang dikemukakan oleh para ulama madzhab sebagai berikut:[4]

1. Pengertian*Ijārah*menurut ulama Hanafiyah ialah:

الاجارة عقد علي المنفعة بعوض هو مال

*Ijārah*adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

---

[1]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), 29.
[2]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422.
[3]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 42.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 316-317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian *Ijārah*menurut ulama malikiyah ialah:

الاجارة ... عقد يفيد تمليك منا فع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشيء عن المنفعة

Ijārah...adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

3. Pengertian *Ijārah*menurut ulama syafi'iyah ialah:

وحد عقد الاجارة : عقد علي منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحاة بعرض معلوم

Definisi akad Ijārahadalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

4. Pengertian *Ijārah*menurut ulama hanabilah ialah:

وهي عقد علي المنافع تنعقد بلفظ الاجارة والكراء وما في معنا هما

Ijārahadalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal Ijārahdan kara' dan semacamnya.

Dari definisi-difinisi tersebut diatas dapat di kemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *Ijārah*atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *Ijārah*atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijārah*ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objeknya benda, sedangkan dalam *Ijārah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya krena susu bukan manfaat, melainkan benda.[5]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Para fuqaha sepakat bahwa *Ijārah*adalah akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *Ijārah*, karena *Ijārah*adalah jual beli manfaat sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bia di serah terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.[6] Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnyaia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.[7]

---

[5]Ibid.,317.
[6]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-fikr, Cet.III, 1989), 730.
[7]Muhammad ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid,* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1980) 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan jumhur ulama atas diperbolehkannya Ijarah adalah:

1. QS. Al-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْأَرْضَعْنَلَكُمْفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.[8]

2. QS. Al-Qashah (28) ayat 26 dan 27:

قَالَتْإِحْدَاهُمَايَاأَبَتِاسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّخَيْرَمَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ
حِجَجٍ ۖ فَإِنْأَتْمَمْتَعَشْرًافَمِنْعِنْدِكَ ۖ وَمَاأُرِيدُأَنْأَشُقَّعَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيإِنْشَاءَاللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya". Berkatalah dia (Syuaib): "sesungaguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu InsyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".[9]

3. Hadist Aisyah:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ
بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ
فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang

[8]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004), 320.
[9]Ibid, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dari suku bani ad dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di gua tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR Al-Bukhari)[10]

4. Hadist Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR Al-Bukhari)[11]

Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadist Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya di bolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. [12]

Disamping Alquran dan Sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah di sepakati oleh para ahli hukum islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkan ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk

[10] Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Shohih Bukhori nomer 2085
[11] Ibid, 2098.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.[13]

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu'jir, musta'jir, ma'jur, dan ajr atau ujrah. Mu'jir ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta'jir ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ma'jur ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan ajr atau ujrah ialah uang (sewa) yang diterima sebagai ibalan atas manfaat yang diberikan.[14]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ijārah*hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul.* Karena itu akad *Ijārah*sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *Ijārah*atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.[15]

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *Ijārah*itu ada empat, yaitu :

a. *Āqid,* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir*(orang yang menyewa).

[13]*Ibid.,* 320.
[14] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (yogyakarta: Teras,cet I, 2011) 79-80.
[15]Ibid.,80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shighat,* yaitu *ijab* dan *qabul.*

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[16]

2. Syarat-syarat *Ijārah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *Ijārah*ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (syarat *In'iqād)*

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *āqid,* akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijārah*tidak sah apabila pelakunya gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan. Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz,* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hokum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu walinya.[17]

b. Syarat kelangsungan akad (*Nafādz)*

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 321
[17]Ibid., 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kelangsungan (*Nafādz)* akad *Ijārah*disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli,* maka akadnya tidak bisa dilangsungkan.[18]Dengan demikian *Ijārah al-fudhul* (*Ijārah* yang dilakukan oleh orang yang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ijārah.*[19] Menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya *Ijārah*

Untuk sahnya *Ijārah*harus dipenuhi beberapa syarat yang berkitan dengan *āqid* (pelaku), *maūqud alaih* (objek), sewa atau upah *(ujrah)*, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah:

1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalm surah An-Nisa' ayat 29:

   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di Antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[18]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar Al-fikr, Cet.III, 1989), 738.
[19]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijārah*tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.[20]

3) Objek akad *Ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau meyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

   Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur ulama menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara dibagi Antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.[21]

4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiaya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.

5) Pekerjaan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *Ijārah.* Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan, dan mengajarkan Al-qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat itu disepakati oleh Hanafiyah dan Hanabilah.[22] Akan tetapi ulama *mutaakhirin* dan Hanafiyah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 200-201.
[22]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar Al-fikr, Cet.III, 1989), 745.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan,* setelah orang-orang kaya dan *baitul māl* menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama.[23]

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijārah*untuk mengajarkan Al-qur'an hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu pula.[24]

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *Ijārah*tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *Ijārah*atas oerbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

7) Manfaat *mauqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah,* yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah* maka tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *Ijārah* tidak dibolehkan,

[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah,* 202.
[24]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* 746.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.[25]

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah *(ujrah)* adalah sebagai berikut:

1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijārah,* seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.[26]

8) Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidsk diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

d. Syarat mengikatnya akad *Ijārah*(syarat luzum)

Agar akad *Ijārah* itu mengikat, diperlukan 2 syarat:

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih Antara meneruskan *Ijārah*dengan pengurangan sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila

[25]Ibid., 748.
[26]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *Ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *maūqud alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.[27]

2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijārah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *maūqud alaih*, maka pelakun berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *Ijārah* tidak batal karena adanya *udzur,* selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.[28]

Hanafiyah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bgian, yaitu sebagai berikut:

1) *Udzur*dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
2) *Udzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
3) *Udzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

[27]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* 753-754.
[28]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama, *Ijārah*adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *udzur,* tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *Ijārah*tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[29]

D. Sifat dan hukum *Ijārah*

1. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut ulama Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terjadi *udzur*. Sedangkan menurut jumhur ulama, *Ijārah* adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *Ijārah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di samping itu, *Ijārah* adalah akad *mu'awadhah,* sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.[30]

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *Ijārah* batal karena meninggalnya salah seorang

[29]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 130.
[30]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku akad. Yakni *musta'jir* atau *mu'jir.* Hal itu karena apabila akad *Ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir*atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *Ijārah* tidak batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, karena *Ijārah* merupakan akad yang lazim (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.[31]

2. Hukum *Ijārah*

Hukum *Ijārah* sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud alaih*, sebab *Ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.[32]

Adapun hukum *Ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.[33]

[31]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* 758.
[32]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,* 131.
[33]Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ja'far dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijārah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

E. Macam-macam *Ijārah* dan hukumnya

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah. Hukum yang terkait dengannya dapat diterangkan secara singkat sebagai berikut:

a. Hukum sewa-menyewa

Dibolehkan *Ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, kendaraan dan lain-lain, tetapi dilarang *Ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

b. Hukum upah-mengupah

Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *Ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

1) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak,* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak)* boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia*(ajir musytarak)* tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.[34]

F. Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Dengan adanya akad tertentu akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang berakad. Hak dan kewajiban itu timbul setelah adanya kesepakatan (*ijab qabul*) terhadap sesuatu yang diperjanjikan. Adapun yang menjadi kewajiban pihak pemberi jasa atau pekerja (*ajir*) dengan adanya hubungan hukum itu adalah:

a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang khas. Namun pekerjaan itu bisa diwakilkan apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang umum, tetapi dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak pertama).
b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.

[34] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terjemah,* 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, sermat dan teliti.

d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan apabila bentuk pekerjaan itu berupa urusan, maka wajib mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

e. Mengganti kerugian apabila ada barang yang rusak. Dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya. Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja *(ajir)* yang wajib dipenuhi.[35] Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja *(ajir)* yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan atau penyewa(*musta'jir)* adalah:

1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2) Hak atas upah atau pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4) Hak atas jaminan sosial. Terutama yang menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban penyewa atau *musta'jir* adalah kebalikan dari hak dan kewajiban *ajir*/pekerja sebab sifat perjanjian kerja itu harus timbal balik atau dengan kata lain,dengan adanya perjanjian kerja itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Bagi majikan kewajiban

[35]Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utamanya adalah membayar upah kepada pekerja sebagai akibat adanya perjanjian kerja.

Kewajiban majikan yang lain berdasarkan peraturan yang ada selain membayar upah kepada pekerja tersebut ialah bahwa majikan sebagai akibat perjanjian kerja berkewajiban mengadakan pengaturan pekerjaan, menetapkan tempat kerja, menentukan macam pekerjaan, menetapkan waktu atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan, dan sebagainya.[36]

Sedangkan hak majikan dengan adanya perjanjian kerja itu adalah menuntut pihak pekerja agar ia melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Majikan juga berhak untuk mempekerjakan pekerja ditempat pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki pekerja.[37]

G. Berakhirnya akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.[38]

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *Ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *Ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas

[36]Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 14.
[37]Ibid., 15.
[38]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-fikr, Cet.III, 1989), 781-782.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

b. *Iqālah,* yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *Ijārah* adalah akad *mu'awādhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqālah)* seperti halnya jual beli.

c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *Ijārah* dianggap belum selesai.

H. Pengertian akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya adalah *al-'uqūd* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan dua buah atau lebih dan perikatan.[39]

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa pengertian akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.[40]

a. Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak

[39] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (yogyakarta: Teras,cet I, 2011), 25.
[40]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh,* 2917.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli dan *Ijārah.*

b. Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dalam akad biasanya dititikberatkan pada kesepakatan Antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengn demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

I. Rukun-rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaaan dengan akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas.[41]

a. *Āqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Dalam hal warisan, misalnyaahli waris

[41]Ibid., 2930.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka pihak yang diberi tersebut boleh jadi teridiri dari beberapa orang.

b. *Maūqud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.

c. *Maūdhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang). Demikian juga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada pengganti dan masih banyak contoh yang lainnya.

d. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab qabul pada sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab qabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan, misalnya berlangganan majalah, pembeli menerima barang beliannya tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari petugas pos. hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighatal-'aqd* ialah:

1) *Shiqhat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian, misalnya seseorang mengucapkan "aku serahkan benda ini". Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
2) Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh Antara pihak berijab dan meneriam berbeda lafadh, sehingga dapat menimbulkan persengketaan, misalnya seseorang mengatakan "aku serahkan benda ini sebagai titipan", kemudian yang mengucapkan qabul berkata " aku terima benda ini sebagai pemberian".
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.

Sementara itu fuqaha dari kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya berupa *shiqhat al-'aqd* (ijab dan qabul).[42]menurut mereka *'aqid, maūdhu' al-aqd* dan *maūqud alaih* bukan termasuk rukun akad melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan mereka dalam memahami antara

[42]Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian rukun dan syarat. Makna rukun menurut kalangan ahli fiqh dan ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.[43]

Sesuai dari pengertian tersebut, maka rukun akad adalah kesepakatan Antara dua belah pihak yaitu ijab dan qabul. Sedangkan pihak pelaku ijab dan qabul tidak termasuk dalam rukun dari perbuatannya, karena pelaku tidak termasuk bagian internal dari perbuatannya. Sebagaimana seseorang melakukan ibadah shalat, maka dia tidak dapat dikaitkan dengan rukun shalat. Namun demikian sebagian fuqaha seperti Al-Ghazali (seorang ulama Syafi'iyah) dan Syihab Al-Kharakhi (seorang ulama Malikiyah) berpendapat bahwa *'āqid* sebagai rukun akad dengan pengertian dia merupakan salah satu dari pilar utama dalam tegaknya akad.[44]

Adapun pengertian syarat menurut fuqaha dan ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yanglain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal.[45] Maksud dengan tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut.* Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad, sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad.

---

[43]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (yogyakarta: Teras,cet I, 2011), 28.
[44].Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 79.
[45]Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya aka dada dua macam:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhāfi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

   Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad:

   1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dalam pengampuan karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
   2) Yang dilakukan obyek akad dapat menerima hukumnya.
   3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
   4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli barang haram.
   5) Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad *rahn* dianggap sebagai amanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
7) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah atau batal.[46]

K. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena pembatalan, kematian dank arena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *maūquf.*

a. Berkhirnya akad karena *fasakh.* Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut.
   1) *Fasakh* karena akadnya *fasid* (rusak).
   2) *Fasakh* karena *khiyar.*
   3) *Faskah* berdasarkan *iqalah,* yaitu terjadinya *fasakh* karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
   4) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi.
   5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau tujuan akad telah terealisasi.
b. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya akad seperti akad dalam *Ijārah, rahn, kafalah, syirkah dan wakalah.*

[46] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (yogyakarta: Teras,cet I, 2011) 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.[47]

[47]Ibid., 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK DARI PIHAK RENTAL DI RENTAL MOBIL SEMUT JALAN STASIUN KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah

Zaman telah mengalami banyak perkembangan sehingga memudahkan manusia untuk menjalankan hidupnya. Salah satu hasil inovasi yangdikembangkan oleh kecerdasan manusia adalah kendaraan bermesin. Dahulu alat pengangkut barang adalah tenaga manusia, hewan dan sumber daya alam lain dan belum banyak mengalami perkembangan.

Pada zaman sekarang ini sarana tranportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah penyewaan mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang mereka gunakan dengan hanya membayar sewa. Misalnya usaha rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya.

Sejarah berdirinya rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya ini dirintis oleh Bapak Anam pada tahun 1993 berawal dari 3 unit mobil Toyota corona dan corolla. Yang mana pada awalnya, Bapak Anam hanya memiliki 3 unit mobil untuk disewakan, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya ini hingga sukses sampai sekarang.

Pada beberapa tahun berjalan usaha persewaan mobil rental Semut mengalami kemajuan yang sangat pesat dimana banyak relasi-relasi yang ingin memakai jasa sewa mobil dari rental tersebut, sehingga Bapak Anam selaku pengelola menambah armada mobil rentalnya untuk memenuhi permintaan dari penyewa mobil yang semakin banyak di tempatnya.

Dalam menjalankan usahanya bapak Anam tidak selamanya mengalami keuntungan yang didapat, tetapi pernah mengalami kerugian tepatnya pada tahun 2007 beliau kehilangan mobil avanza yang digelapkan oleh penyewa mobil rentalnya. Kejadian ini berawal dari seorang yang menyewa mobil dengan menyertakan ktp dan alamat yang dipalsukan. Dari kejadian ini membuat bapak Anam lebih berhati-hati dengan calon penyewa di rentalnya, maka dari itu ketika akan ada orang yang ingin menyewa mobil bapak Anam selain meminta KTP calon penyewa, dia juga akan mengecek langsung ke rumah calon penyewanya.

Dari kejadian tersebut tidak menyurutkan untuk mengembangkan usahanya tetapi sebagai bahan pelajaran agar lebih berhati-hati dan memperbaiki sistem manajemen dalam menjalankan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampai saat ini dalam menjalankan usaha rental mobil bapak Anam memiliki 20 armada mobil, sebagai berikut :[1]

a. Toyota Avanza : 5 unit
b. Daihatsu Xenia : 4 unit
c. Suzuki APV : 3 unit
d. Suzuki Ertiga : 3 unit
e. Kijang Innova : 2 unit
f. Luxio : 3 unit

2. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

[1]WawancaradenganBapakAnam di jalanStasiun Kota Surabaya, tanggal 12 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam struktur organisasi di rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya menggunakan bentuk organisasi garis. organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, dimana antara atasan dan bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi pada usaha rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:[2]

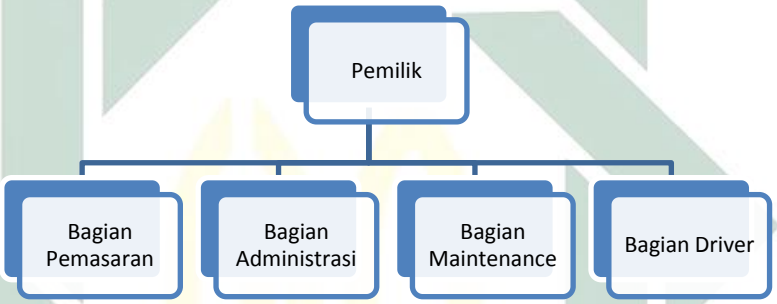

B. Praktek Perpanjangan Sewa-menyewa Mobil secara sepihak di Rental Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya

1. Praktek Sewa-menyewa Mobil

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pulalah pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.

[2]WawancaradenganBapak Muhammad Jufri di jalanStasiun Kota Surabaya, tanggal 12 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarana tranportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah penyewaan mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang mereka gunakan dengan hanya membayar sewa.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi, maka terbukalah peluang bisnis persewaan mobil dalam hal rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu perhubungan dan pelayanan jasa transportasi darat khususnya di sekitar jalan Stasiun Kota dan Kota Surabaya pada umumnya.

Dalam praktek persewaan di rental mobil Smut jalan Stasiun Kota Surabaya mempunyai 2 macam bentuk yaitu:

a. Sewa Mobil tanpa Sopir

Pengertian sewa mobil tanpa sopir adalah akad sewa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mobil yang menikmati sepenuhnya diserahkan kepada pihak penyewa yang disertai kata sepakat.

Syarat-syarat sewa mobil tanpa sopir:

1. Jaminan STNK dan sepeda motor minimal tahun 2005
2. Jaminan KTP asli Surabaya atau penduduk asli Surabaya dan survei di rumah penyewa mobil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penggunaan dihitung 12 jam atau 24 jam serta jenis mobil yang disewakan.
4. Dilarang memindahtangankan atau mengalihkan mobil sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil rental.
5. Uang sewa tidak termasuk sopir dan BBM.
6. Penyewa harus mengembalikan posisi bahan bakar mobil pada posisi semula.

No	**Jenis Mobil**	**Per-12 jam**	**Per-24 jam**
1	Toyota Avanza	Rp. 200.000	Rp. 300.000
2	Daihatsu Xenia	Rp. 200.000	Rp. 300.000
3	Suzuki APV	Rp. 200.000	Rp. 300.000
4	Suzuki Ertiga	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5	KijangInnova	Rp. 250.000	Rp. 400.000
6	Luxio	Rp. 200.000	Rp. 300.000

b. Sewa mobil dengan sopir

Pengertian dari sewa mobil dengan sopir adalah akad sewa yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mobil dengan disertai jasa sopir atas barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaan sesuai kesepakatan yang diperjanjikan dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak.

Syarat-syarat sewa mobil dengan sopir:

a. Jaminan STNK dan sepeda motor minimal tahun 2005
b. Jaminan KTP asli Surabaya atau penduduk asli Surabaya dan survei di rumah penyewa mobil.
c. Penggunaan dihitung 12 jam atau 24 jam serta jenis mobil yang disewakan.
d. Dilarang memindahtangankan atau mengalihkan mobil sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil rental.
e. Uang sewa tidak termasuk sopir dan BBM.
f. Penyewa harus mengembalikan posisi bahan bakar mobil pada posisi semula.

Untuksewamobil yang menggunakansopirdaripihak rental makasegalasesuatu yang berkaitandenganakomodasi, penginapandan lain sebagainyaditanggungpihakpenyewa. Untuksopirdikenakanbiayatambahanlagisebesar Rp. 200.000 per hari.[3]

[3]WawancaradenganBapakAnam di jalanStasiun Kota Surabaya, tanggal 12 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Pemberlakuan Perpanjangan Sewa-menyewa Secara Sepihak di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun kota Surabaya**

Perpanjangan sewa merupakan penambahan waktu sewa-menyewa mobil dari waktu yang telah disepakati di awal akad penyewaan. Perpanjangan sewa yang terjadi di rental mobil semut jalan Stasiun Kota Surabaya terkesan secara sepihak karena ketika seorang penyewa mobil terlambat mengembalikan mobil sewaan selama 3 jam dari waktu pengembalian maka oleh pihak rental mobil penyewa tersebut dianggap telah melakukan perpanjangan sewa mobil selama 12 jam, sedangkan pada awal perjanjian sewa pemilik rental tidak memberitahukan akan adanya perpanjangan apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil tersebut.

Misalnya penyewa yang bernama Adnan Wahyudi melakukan perjanjian sewa mobil dengan jenis mobil Toyota Avanza. Dan melakukan perjanjian pada tanggal 5 Februari 2016 untuk digunakan berekreasi dengan keluarganya. Pada saat akan mengembalikan mobil keesokan harinya pada tanggal 06 Februari beliau terlambat mengembalikan mobil tersebut sehingga oleh pihak rental mobil semut dianggap telah memperpanjang penyewaan mobil. Beliau terlambat mengembalikan karena mobil yang disewa masih dalam pemakaian. Disamping itu pada kesepakatan awal pemilik persewaan mobil tidak mengadakan perjanjian terkait akad bahwa akan adanya perpanjangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewaan mobil secara otomatis bila terjadi keterlambatan dalam pengembaliaan mobil yang disewakan.[4]

Begitu juga yang dialami oleh penyewa yang bernama Muhamamd Atho'urrahman dan Muhammad Fajar mereka melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan jenis mobil Daihatsu Xenia dan Suzuki Luxio. Dan melakukan perjanjian sewa mobil pada tanggal 10 Maret 2016 untuk digunakan keperluan anak-anak karang taruna di kampungnya. Pada saat mengembalikan mobil sewaan pada tanggal 11 Maret 2016 mereka terlambat mengembalikan mobil sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan, alasan terlambat mengembalikan mobil yang mereka sewa karena lalai atau masih santai sehingga terlambat 4 jam dari waktu awal kesepakatan. Akan tetapi oleh pihak rental mobil mereka telah dianggap memperpanjang penyewaan mobil tersebut karena telah terlambat mengembalikan mobil sesuai waktu yang disepakati.[5]

Selanjutnya penyewa yang bernama Bapak Muhammad Qowi melakukan perjanjian sewa menyewa mobil pada tanggal 7 april 2016 untuk keperluan dengan keluarganya. Pada saat akan mengembalikan mobil pada waktu yang telah disepakati beliau terlambat 6 jam karena masih dalam perjalanan, maka secara otomatis oleh pihak rental beliau dianggap telah memperpanjang masa penyewaan mobil

[4]WawancaradenganBapak Adnan Wahyudi di BulakBanteng, tanggal 22 Februari 2016
[5]WawancaradenganBapakMuhamamdAtho'urrahmandan Muhammad Fajardi Sidodadi, tanggal 15 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena terlambat mengembalikan mobil sesuai waktu yang disepakati.[6]

Begitu pula yang dialamiolehBapakSuciptopadasaatmelakukanpenyewaanmobilpadatanggal 12 April 2016, beliaumenyewamobilKijangInnovadenganakadsewaselamasatuharipenuh. Akan tetapipadasaatwaktupengembalianmobilsewaanbeliauterlambatmengembalikannyaselama 4 jam dariwaktu yang telahdisepakatidiawalakadkarenakelalaiannyasehinggamenyebabkanterlambatmengembalikannya. Makasecaraotomatispihak rental menganggapbeliaumemperpanjangpenyewaanmobiltersebutselama 12 jam.[7]

[6]WawancaradenganBapak Adnan Wahyudi di BulakBanteng, tanggal 18 April 2016
[7]WawancaradenganBapakSucipto di Tanah Merah, tanggal 20 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA MOBIL SECARA SEPIHAK DI RETAL SEMUT JALAN STASIUN KOTA SURABAYA

A. Tinjauan Terhadap Praktik Perpanjangan Sewa-Menyewa Mobil Secara Sepihak di Rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Adapun yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dari praktek sewa-menyewa harus sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam.

Salah satu bentuk sewa-menyewa yang sangat populer dimasa kini dan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini ialah penyewaan mobil atau biasa disebut *Rent Car,* dengan adanya praktek sewa menyewa ini masyarakat dapat menikmati mobil yang diinginkan tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Seperti halnya usaha rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya yang dimiliki oleh Bapak Anam. Usaha rental mobil ini di rintis sejak tahun 1993 dengan bermodal 3 mobil Toyota Corona dan Corolla yang terus dikembangkan sehingga dapat bertahan sampai sekarang.

Dalam prakteknya persewaan rental mobil Semut di jalan Stasiun Kota Surabaya mempunyai dua bentuk yaitu sewa mobil tanpa sopir dan sewa mobil dengan sopirnya. Pemberlakuan perpanjangan sewa yang terjadi di rental ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkesan secara sepihak karena ketika seorang penyewa mobil terlambat mengembalikan mobil sewaan selama 3 jam dari waktu yang pengembalian maka penyewa dianggap melakukan perpanjangan sewa mobil selama 12 jam, sedangkan pada awal perjanjian sewa pemilik rental tidak memberitahukan akan adanya perpanjangan apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil tersebut.

Perpanjangan sewa secara sepihak ini dirasa sangat merugikan beberapa pengguna jasa penyewaan mobil tersebut seperti yang terjadi pada Adnan Wahyudi, Muhamamd Atho'urrahman, Muhammad Fajar dan Muhammad Qowi yang tidak mengetahui jika terlambat mengembalikan mobil akan dianggap memperpanjang sewa selama 12 jam karena memang tidak ada perjanjian diawal.

Keterlambatan ini dikarenakan beberapa sebab, misalnya Muhamamd Atho'urrahman dan Muhammad Fajar mereka melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan jenis mobil Toyota Xenia dan Suzuki Luxio. Dan melakukan perjanjian sewa mobil pada tanggal 10 Maret 2016 untuk digunakan keperluan anak-anak karang taruna di kampungnya. Pada saat mengembalikan mobil sewaan pada tanggal 11 Maret 2016 mereka terlambat mengembalikan mobil sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan, alasannya mobil yang mereka sewa masih dalam pemakaian dan keperluan.

Disisi lain bagi pemilik rental juga mendapatkan kerugian yang sama terhadap keterlambatan dalam pengembalian Mobil rentalnya, dan sang pemilik rental jika ada customer lain tidak dapat melayani nya dengan baik,karena pemilik rental terkadang juga sudah memberikan mobil yang di rental tersebut kepada customer lain sesuai dengan waktu pengembalian parental yang pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung hal ini juga merugikan kepada pihak pemilik rental, namun dalam hal ini jika terjadi kasus keterlambatan pengembalian mobil maka pihak pemilik rental akan memberikan perpanjangan secara sepihak kepada parental tersebut.

Dengan adanya perpanjangan sewa secara sepihak ini tentu telah merugikan pihak penyewa dan melanggar salah satu syarat syah *ijārah* dimana akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu perpanjangan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip sewa-menyewa berdasarkan hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi saling menguntungkan dan tidak saling merugikan antara yang satu dengan yang lain.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpanjangan Sewa-Menyewa Mobil Secara Sepihak di Rental Semut jalan Stasiun Kota Surabaya

1. Analisis dari Segi Subyek dan Obyek

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan oleh penulis, bahwa kedua orang (subyek) atau pelaku sudah aqil baligh, dan sudah berkata dalam sewa-menyewa pada dasarnya sudah sesuai dengan syariat Islam, karena pemilik mobil telah merelakan mobilnya untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Dalam segi obyek, pihak persewaan hanya menyediakan obyek yang berupa mobil, yang mana mobil adalah suatu barang tidak dilarang oleh syara' (boleh atau mubah). kemudian pihak persewaan telah menyerahkan barang sewaan (obyek) yang berupa mobil kepada si penyewa untuk dipakai atau diambil manfaatnya, dan mereka menyepakati pula dalam hal prosedur pembayaran yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000 per 24 jam. dan kedua belah pihak ini telah saling rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam sewa menyewa suatu barang. Jika dilihat dari segi obyek dan subyeknya jenis transaksi sewa menyewa mobil di rental semut jalan stasiun kota Surabaya ini diperbolehkan menurut aturan hukum Islam tidak ada satu dalih apapun yang membuat pratek sewa menyewa ini tidak diperbolehkan.

2. Analisis dari Segi Akad

Dari segi akad sewa menyewa pada praktek rental mobil semut tersebut menurut penulis absah-absah saja karena kedua belah pihak sudah melakukan ijab qobul pada awal trasaksi sewa menyewa mobil itu. Namun dalam perjalananya trasaksi tersebut rusak ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil rental dari si penyewa mobil, karena ketika si penyewa mobil tersebut melakukan keterlambatan dalam pengembalian mobil sewaannya secara langsung pemilik rental akan mengaggap memperpanjang penyewaan mobil yang digunakan tersebut sehingga disini terjadi sebuah perubahan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik rental mobil tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak secara tidak langsung hal ini tidak sesuai dengan prinsip sewa menyewa yang ada di Islam, seharusnya yang di ajarkan pada prinsip Islam ketika terjadi sebuah akad sewa menyewa akad akan dianggap sah jika dengan ijab qabul atau ada persetujuan kedua buah pihak atau lebih[1]

[1] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (yogyakarta: Teras,cet I, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian sewa-menyewa yang berlangsung antar sesama adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa *(antarodlin)* yang diketahui lantaran tersembunyi. Diperlukan adanya saling ridho (rela). Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Surat an-Nisa'ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[2]

Karena itu syaratnya akad menetapkan, ketika terjadi akad ucapkanlah yang menjadi ungkapan yang terdapat di dalam jiwa. Namun dalam kasus ini perpanjangan sewa menyewa dilakukan secara sepihak pada persewaan mobil ini, dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik persewaan mobil dengan pihak penyewa, hanya ketika si penyewa terlambat mengembalikan 3 jam dari batas waktu pengembalian barang sewaan, pihak persewaan langsung memperpanjang penyewaan kepada si penyewa selama 12 jam yaitu berupa uang

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa Rp. 200.000. yang seharusnya ketika ada trasaksi sewa-menyewa harus dengan ijab qabul. Seperti pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun ijārah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan lafadz: al-Ijārah, al-Isti'jār dan al-Ikra. Untuk obyek atau barang yang disewakan, diharuskan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hendaknya barang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2. Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)

menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Adapun untuk terbentuknya akad di atas, kedua pihak yang berakad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kasus yang terjadi pada transaksi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hal yang kurang memenuhi syarat dalam syarat sahnya akad yaitu dimana ketika si penyewa melakukan keterlambatan dalam pengembalian mobil sewaanya secara langsung dari pihak pemilik mobil sewaan atau pemilik rental tersebut akan memberikan perpanjangan sepihak tanpa adanya perjanjian di awal ketika pada waktu perjanjian sewa menyewa. Secara tidak langsung hal ini membuat suatu tindakan tanpa ada persetujuan kedua belah pihak, jelas dalam hal ini menciderai salah satu syarat dalam hal sewa menyewa yaitu kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kasus ini ketika ditinjau dari segi akad sewa menyewa sangat tidak diperkenankan atau dalam hal ini menurut penulis akadnya tidak sah. Seharusnya dalam transaksi tersebut harus juga diatur sejak awal bagaimana ketika terjadi keterlambatan dalam pengembalian mobil, biar bagaimana bisa memenuhi sebuah syarat sahnya dalam trasaknsi menyewa ini.

3. Analisis terhadap status perpanjangan sewa-menyewa bagi Penyewa yang terlambat mengembalikan barang sewaan.

Berdasarkan uraian tentang perpanjangan sewa menyewa secara sepihak di rental mobil semut jalan stasiun kota Surabaya menjelasakan bahwa operasional pada persewaan ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam persewaan mobil ini terdapat perpanjangan sewa menyewa yang dilakukan oleh pengelola rental mobil. Perpanjangan ini tidak ditentukan dalam akad di awal oleh pemilik rental namun dilakukan secara tiba-tiba ketiwa penyewa melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatan pengembalian Mobil. Pelaksanaan perpanjangan sewa secara sepihak ini akan dikenakan biaya sewa tambahan jika melebihi batas 3 jam dari waktu pengembalian mobil. Hal ini yang akan merugikan pada kedua belah pihak karena pada prinsipya pemilik mobil terkadang sudah memberikkan janji untuk disewakan kembali kepada konsumen yang lain ketika waktu kembalinya mobil sewaan tersebut, sehingga pemilik rental akan merasakan kerugian kepercayaan dari konsumen yang lain. Disisi lain dalam kasus yang terjadi ini juga sangat merugikan kepada pemilik rental mobil tersebut meskipun dalam hal ini ada ketentuan perpanjangan penyewaan ketika terjadi keterlambatan. Bagi penyewa juga merasakan kerugian ketika trasaksi ini dilakukkan sepihak tanpa diberitahukkan di awal karena konsumen tidak tahu menahu ketika secara otomotis jika terlambat akan membayar dua kali lipat harga penyewaanya atau dalam hal ini penyewa harus membayar sejumlah satu hari satu malam harga sewa. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi sangat tidak diperbolehkan karena secara syariat Islam ada suatu transaksi diluar akad perjanjian sewa menyewa yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian baik bagi penyewa ataupun pemberi sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya yang dimiliki oleh Bapak Anam adalah usaha sewa-menyewa mobil. Harga sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- selama 24 jam dan menyediakan sewa mobil dengan sopir maupun tanpa sopir. Dalam prakteknya, usaha rental mobil ini memberlakukan perpanjangan sewa selama 12 jam secara sepihak apabila penyewa terlambat mengembalikan mobil lebih dari 3 jam dari waktu yang telah ditetapkan. Namun pihak pemilik rental tidak memberitahukan akan adanya perpanjangan sewa kepada penyewa. Jadi perpanjangan sewa yang dilakukan oleh pihak pemilik rental tidak dilakukan di awal akad ketika menyewa mobil.
2. Pada hakekatnya akad dinyatakan sah dengan ijab qabul. Perjanjian dan perikatan dalam konteks fiqh muamalah disebut akad. Perjanjian sewa-menyewa yang berlangsung antar sesama adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa *(antarōdlin)* yang diketahui lantaran tersembunyi. Dan dalam kasus ini perpanjangan sewa secara sepihak di

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

persewaan mobil ini, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik persewaan mobil dengan pihak penyewa, hanya ketika si penyewa terlambat mengembalilkan 3 jam dari batas waktu pengembalian barang sewaan, pihak persewaan langsung memperpanjang penyewaan kepada si penyewa selama 12 jam yaitu berupa uang sewa Rp. 200.000. Hal ini secara tidak langsung membuat suatu tindakan tanpa ada persetujuan kedua belah pihak yang telah menciderai salah satu syarat dalam hal sewa menyewa yaitu kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi. Kasus yang terjadi sangat tidak diperbolehkan karena secara syariat Islam ada suatu transaksi diluar akad perjanjian sewa menyewa yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian baik bagi penyewa ataupun pemberi sewa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di tempat rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya yang dimiliki oleh Bapak Anam, penulis dapat memberikan saran agar pihak pemilik rental dapat menjelaskan tentang adanya perpanjangan sewa apabila penyewa terlambat mengembalikan mobil lebih dari 3 jam dari waktu yang telah ditentukan dan memberikan pelayanan yang lebih baik demi kepuasan konsumen.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DaftarPustaka

Al-Fauzan, Saleh.*FiqhSehari-Hari*. Depok: GemaInsani. 2006.

A.Mas'adi, Ghufron, *FiqhMuamalahkontekstual*, Jakarta: Raja GrafindoPersada 2002.

Al-Qurthubi, Muhammad ibnuRusyd, *bidayah Al-MujtahidwaNihayah Al-Muqtashid*, Damaskus: Dar Al-Fikr 1980.

Basyir, Ahmad Azhar.*Asas-AsasHukumMuamalah (HukumPerdata Islam).* Yogyakarta: Ull Press. 2000.

Bungin, M. Burhan. *PenelitianKualitatifKomunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, danIlmuSosialLainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'andanTerjemahannya*. Bandung: CV PenerbitJumanatul Ali Art. 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jakarta: Gajah Mada University. 1975.

Haroen, Nasroen. *FiqihMuamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hasan, M Iqbal. *MetodePenelitiandanAplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.

Huda, Qomarul, *FiqhMuamalah*, yogyakarta: Teras,cet I, 2011.

Karim, Helmi. *FiqhMuamalah*, Jakarta: RajawaliPres, 1997.

Khurrotin, Titik. *MekanismeSewa-Mneyewa Tanah GusuranDalamPerspektifHukum Islam (StudiKasus Di DesaBogobabadanKarangbinangunLamongan).* Skripsi—InstitutAgama Islam NegeriSunanAmpel, Surabaya. 2008.

Mohajir, Noeng. *MetodePenelitianKualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati. 1996.

Muslich, Ahmad Wardi,*FiqihMu'amalah,* Jakarta: SinarGrafika Offset, 2010.

Pasaribu, Chairuman. *HukumPerjanjianDalam Islam*. Jakarta: SinarGrafika. 1996.

Purwati, WiwikEndang. *TinjauanHukum Islam TerhadapSistemdanMekanismePersewaan DVD/VCD Di Rental Odiva Surabaya.* Skripsi--InstitutAgama Islam NegeriSunanAmpel, Surabaya. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofi'udin, Mohammad. *AnalisisHukum Islam TerhadapPemberianUangMukaPersewaan Mobil Marem Jaya Transportation DiDesaKeboharanKrianSidoarjo.* Skripsi--InstitutAgama Islam NegeriSunanAmpel, Surabaya. 2015.

Sabiq, Sayyid. *FikihSunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

Soedjono, Wiwoho, *HukumPerjanjianKerja*, Jakarta: RinekaCipta, 1991.

Sudarsono, *Pokok-pokokHukum Islam*, Jakarta: RinekaCipta, 1992.

Sugiyono. *MetodePenelitianKombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Syafe'I, Rachmat, *FiqhMuamalahuntuk IAIN, STAIN, PTAIS danuntukumum.* Bandung: PustakaSetia. 2001.

Zuhaili ,Wahbah, *Al-Fiqh Al-IslamywaAdillatuh*, Damaskus: Dar Al-fikr, Cet.III, 1989.

Zulkifli, Sunarto, *PanduanPraktisTransaksiPerbankanSyari'ah,* Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id